



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR :141/19 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana perdesaan di Desa Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2025 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Pelaksana Kegiatan :

- a. menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
- c. melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban.

Tim Pelaksana Kegiatan :

Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 24 Oktober 2025
Kepala Desa Siwal,

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Baki;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141/19/2025
Tanggal : 24 Oktober 2025
Tentang : Penunjukan
Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Keuangan
untuk peningkatan
sarana dan prasarana
perdesaan

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WAHYONO	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	EDY WURYANTO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
3	SURYONO	Bendahara Desa	Bendahara

KEPALA DESA SIWAL ,

ttd

WAHYONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141/19/2025
Tanggal : 24 Oktober 2025
Tentang : Penunjukan Tim
Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Keuangan
untuk peningkatan
sarana dan prasarana
perdesaan

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA PERDESAAN
DI DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IWAN SUPRIYADI	Kadus I	Ketua
2	ANTON DWI DJANTO	Kadus II	Sekretaris
3	SUDIYONO	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	SRIYONO	Tokoh Masyarakat	Anggota
5	SANDI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA SIWAL ,

ttd

WAHYONO